



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. 851724 - 851033 Fax. 851724 Medan - 20123

Nomor : Wb / FP.03.2/4381/1996
Lamp. :
Hal : Izin Penyelenggaraan Pendidikan
Tingkat Tsanawiyah

Medan, 7 Oktober 1996

Kepada

✓ Yth. Kepala Madrasah Tsanawiyah
Murul Purgon
Jl. Jend. Gatot Subroto No.147
Kec. Binjai Barat
Kotamadya Binjai

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, berdasarkan kepada :

1. Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kotamadya Binjai

Tanggal, 20-8-1996 Nomor : Wb-13/Kp.07.5/730/1996

perihal

seperti dipokok surat.

2. Hasil monitoring kami terhadap kegiatan pendidikan di Madrasah yang saudara pimpin. dengan ini kami berikan Izin Penyelenggaraan untuk Madrasah Tsanawiyah

saudara pimpin dan kami nyatakan bahwa Madrasah tersebut telah tercatat pada Bidang Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan ini berlaku sejak Tahun Pelajaran :
1996/1997


2. Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, hendaklah dipedomani ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Madrasah Negeri.

3. Selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak tahun pelajaran tersebut pada butir 1 di atas. Izin Penyelenggaraan ini akan ditingkatkan menjadi Status Terdaftar, apabila menurut penilaian kami Madrasah yang saudara pimpin berkembang dengan baik sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku.

4. Izin Penyelenggaraan ini akan dicabut kembali, apabila Madrasah yang saudara pimpin tidak berkembang dan berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dipedomani sebagai mana mestinya.

An. Kepala
Kepala Bidang Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam


Drs. Guntur
Nip. 150 094 641



Tembusan :

1. Yth. Ka.Kanwil Dep. Agama Prov.SU
(sebagai laporan) di Medan
2. Yth Ka. Kandepag Kab/Kodya Binjai, di Binjai
3. Yth Kepala Mad Ts. Pura, di Tanjung Pura.